

## Peran Keimigrasian dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing

Annisaa Luthfi Amalia, Sugito

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

[annisaa.l.isip19@mail.umy.ac.id](mailto:annisaa.l.isip19@mail.umy.ac.id)

[sugito@umy.ac.id](mailto:sugito@umy.ac.id)

Published: 07/01/2023

### How to Cite:

Amalia, A.L. & Sugito. (2023). Peran Keimigrasian dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (1), Pp 93-102. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.93-102>

### Abstract

*Cases of abuse of residence permits committed by foreign nationals are motivated by very easy access to come and go from Indonesian territory. Cases of abuse of residence permits can have a negative impact on the emergence of security threats such as drug smuggling, terrorism and human trafficking. The Immigration as the gatekeeper for the entry and exit of foreign nationals has a strategic role in preventing and taking action against the practice of abusing residence permits. This research will explain about the role of Immigration, especially the Special Class I Border Control Immigration Office Surabaya in handling abuse of residence permits in the Surabaya area. This case study research uses a qualitative approach with primary data sources from interviews and studies of state documents as well as secondary data from articles and journal. The findings obtained indicate the role of Immigration, especially the Special Class I Border Control Immigration Office Surabaya in terms of prevention through supervision and the establishment of a Foreigner Monitoring Team. Meanwhile, prosecution of violators is carried out through administrative, criminal, detention, and projustia measures.*

**Keywords:** Immigration; security; detention; foreign nationals

### Abstrak

Kasus penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dilatar belakangi oleh akses keluar masuk ke wilayah Indonesia yang sangat mudah. Kasus penyalahgunaan izin tinggal dapat berdampak buruk terhadap munculnya ancaman keamanan seperti penyelundupan narkoba, terorisme, dan perdagangan manusia. Pihak Keimigrasian sebagai penjaga pintu gerbang masuk dan keluarnya Warga Negara Asing memiliki peran strategis untuk mencegah dan menindak praktik penyalahgunaan izin tinggal. Penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana peran Keimigrasian khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dalam penanganan penyalahgunaan izin tinggal di wilayah Surabaya. Penelitian studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer hasil wawancara dan studi dokumen negara serta data sekunder dari beberapa artikel dan jurnal. Temuan yang diperoleh mengindikasikan adanya peran Keimigrasian khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dalam hal pencegahan melalui pengawasan dan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing. Sedangkan penindakan terhadap pelanggaran dilakukan melalui tindakan administratif, pidana, pendetensian, dan projustia.

**Kata Kunci:** Imigrasi; keamanan; detensi; Warga Negara Asing

### I. PENDAHULUAN

Pada era saat ini, lalu lintas internasional sangatlah mudah dan perlintasan antar negara tidak terbatas. Hal itu menyebabkan semua orang yang ingin berkunjung ke negara lain dengan berbagai tujuan dan kepentingan sangat mudah dilakukan.

Selain itu, mudahnya lalu lintas internasional juga disebabkan oleh adanya globalisasi yang tentunya juga akan memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi suatu negara termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara menarik bagi wisatawan asing, hal itu dikarenakan Indonesia

memiliki sejuta keindahan alam, budaya, dan warisan para leluhur yang patut dilestarikan. Banyak wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia untuk melihat bagaimana indahnya alam Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain seperti pantai, gunung, budaya, dan masih banyak lagi [KOMINFO, \(2015\)](#).

Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam seperti melimpahnya bahan baku dan rempah-rempah. Hal itu juga menjadi daya tarik orang asing untuk berkunjung dan bahkan tinggal di Indonesia [Sjahriful, \(1993\)](#). Banyaknya orang asing yang berkunjung ke Indonesia memberikan pengaruh baik, seperti dalam bidang pariwisata yaitu destinasi wisata Indonesia menjadi dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan dalam bidang ekonomi, orang asing yang berkunjung ke Indonesia juga berperan sebagai pendongkrak yang dapat meningkatkan jumlah pendapatan atau penghasilan [INDONESIA INVESTMENTS, \(2016\)](#).

Akan tetapi, keindahan alam yang menjadi daya tarik tersebut mengakibatkan tidak sedikit orang asing yang berkunjung ke Indonesia melakukan tindakan yang menyalahi aturan. Di mana kasus pelanggaran yang sering terjadi biasanya terkait dengan pelanggaran izin tinggal. Pelanggaran izin tinggal dibagi menjadi tiga jenis, pertama, penyalahgunaan izin tinggal; Kedua, pelanggaran yang melebihi batas waktu izin tinggal (overstay); Ketiga, tidak memiliki izin tinggal (illegal stay) [Setiawati, \(2015\)](#). Dalam penanganan kasus pelanggaran tersebut berkaitan langsung dengan pihak keimigrasian. Hal itu dikarenakan sudah menjadi tugas pihak imigrasi untuk mengawasi keluar dan masuknya warga negara asing. Atau dengan kata lain pihak imigrasi menjadi penjaga pintu gerbang negara demi tegaknya kedaulatan negara Indonesia. Sebagaimana tertera dalam dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian [Hakim, \(2015\)](#). Pengawasan tersebut juga dapat dikatakan atau diwujudkan dalam fungsi keimigrasian.

Adapun prinsip dalam melaksanakan fungsi keimigrasian yaitu: Pertama, Prinsip bahwa Indonesia negara non imigran, dalam hal ini tidak bermaksud untuk membatasi atau melarang orang asing untuk datang ke wilayah Indonesia. Namun adanya prinsip tersebut bertujuan semaksimal

memungkinkan membatasi pertumbuhan penduduk (warga negara) melalui proses naturalisasi yang berasal dari hak keimigrasian. Kedua, Prinsip kebijakan selektif adalah bahwa fasilitas keimigrasian bagi orang asing harus memperhatikan kepentingannya dalam upaya pembangunan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Ketiga, Prinsip keseimbangan kesejahteraan dan keamanan. Dalam hal ini orang asing sebagai tamu harus diperlakukan sebagaimana mestinya berdasar hukum dan sosial. Akan tetapi, hal itu tidak akan membebaskan warga negara asing dari kewajibannya sesuai dengan kepentingannya, sehingga kepentingan masyarakat dan keamanan negara selalu berjalan dengan baik. Keempat, Prinsip hak bergerak berarti bahwa setiap orang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan diberi perlindungan dan jaminan mengenai haknya untuk melakukan perjalanan, termasuk hak untuk berkomunikasi, dengan catatan tidak membahayakan diri sendiri atau merugikan kepentingan tertentu. Kelima, Prinsip masuk dan keluar. Orang asing yang masuk ke Indonesia wajib menjalani pemeriksaan keimigrasian sesuai dengan aturan yang berlaku atau dengan menghormati asas umum penyelenggaraan negara yang baik (general principle of good administration).

Selain sebagai pengawas, keimigrasian juga sebagai penyelenggara administrasi negara atau penyelenggara administrasi pemerintahan. Bentuk-bentuk pelayanan sebagai penyelenggara administrasi tersebut ialah pelayanan dalam mengurus dokumen perjalanan, visa, dan izin tinggal. Namun yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait penyalahgunaan izin tinggal yang diberikan oleh pihak imigrasi. Pemberian izin tersebut dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dalam bentuk visa sebagai legalitas orang asing di Indonesia. Hal itu juga tercantum dalam Undang-Undang Keimigrasian, bahwa orang asing diberi izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya. Akan tetapi, izin tinggal yang diberikan kepada orang asing sering dilanggar atau disalahgunakan, bahkan jumlah kasus tersebut terbilang tidak sedikit [Naim, Renggong, & Siku, \(2021\)](#).

Kasus penyalahgunaan izin tinggal juga sering terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Surabaya dikenal sebagai Kota Metropolitan yang tidak jauh beda dengan Kota Jakarta. Selain itu, Surabaya juga dikenal sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur. Serta

Surabaya juga dikenal sebagai kota Bisnis dan Industri terbesar di Jawa Timur. Dengan begitu pusat dari berbagai sektor seperti sektor ekonomi, pariwisata, industri, dan lainnya terletak di Surabaya. Banyaknya sektor yang berada di Surabaya menjadikan banyak orang asing yang ingin berkunjung ke Surabaya. Hal itu sangat bagus dan menjadi peluang bagi Surabaya serta menjadi penggerak ekonomi Surabaya. Akan tetapi keberadaan orang asing terkadang juga memberikan dampak yang buruk bagi Surabaya. Hal itu dikarenakan orang asing masih ingin tinggal di Surabaya untuk kepentingan pribadi mereka sehingga mereka menyalahi aturan yang berlaku dengan cara melanggar atau menyalahgunakan izin tinggal [Basis Data Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, \(2017\)](#).

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan menganalisis terkait bagaimana signifikansi permasalahan keimigrasian dalam hubungan internasional dan bagaimana kasus-kasus penyalahgunaan izin tinggal yang terjadi di Surabaya tersebut diselesaikan oleh pihak keimigrasian. Kasus penyalahgunaan tersebut memiliki berbagai macam yang terbagi menjadi beberapa bentuk penyalahgunaan izin tinggal. Selain itu, kasus penyalahgunaan izin tinggal tersebut akan ditangani langsung oleh pihak keimigrasian dengan cara memberikan tindakan tegas berupa administratif atau tindak pidana kepada Warga Negara Asing. Kemudian, pihak keimigrasian juga telah melakukan berbagai upaya agar kasus penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan Warga Negara Asing tidak terjadi lagi. Salah satu pihak keimigrasian yang juga memiliki peran penting dalam menangani kasus tersebut ialah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya. Peran penting tersebut tentunya sangat menarik untuk diteliti yang kemudian di analisis secara mendalam terkait penanganan kasus penyalahgunaan izin tinggal. Sehingga penelitian ini menggunakan judul “Peran keimigrasian dalam menangani kasus penyalahgunaan izin tinggal”. Penelitian ini sangat penting dilakukan, mengingat kasus penyalahgunaan izin tinggal masih sering terjadi di Indonesia, terutama di wilayah Surabaya.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penggalan data dilakukan dengan Teknik

wawancara dan data-data primer dari dokumen sah negara. Wawancara langsung dilakukan dengan informan atau narasumber yang memiliki otoritas dan legitimasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya. Sedangkan dokumen yang dijadikan rujukan adalah undang-undang dan laporan-laporan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yang mana data tersebut diperoleh dari jurnal, buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Signifikansi Permasalahan Keimigrasian dalam Hubungan Internasional**

Lalu Lintas Internasional yang sangat mudah serta perbatasan antar negara yang cukup longgar menyebabkan Warga Negara Asing dapat bepergian ke luar negeri termasuk ke Indonesia. Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia tetap memiliki hak saat berada di wilayah Indonesia. Dimana hak tersebut yaitu hak untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang memiliki status sebagai hak pakai yang digunakan untuk mendirikan tempat tinggal [Nasir, \(2022\)](#). Selain hak untuk melakukan jual beli, Warga Negara Asing juga memiliki hak untuk melakukan perkawinan dengan orang Indonesia yang kemudian dengan perkawinan tersebut, Warga Negara Asing juga memiliki hak untuk menetap atau tinggal di Indonesia. Selain itu, Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia juga memiliki hak untuk menerima gaji dari tempat bekerja [Supramono, \(2012\)](#). Hak-hak tersebut juga disebutkan oleh Konvensi PBB 1956 bahwa seorang pengungsi atau Warga Negara Asing berkunjung ke negara lain mendapatkan hak-hak hidupnya dan perlindungan atas dirinya selama di negara terakhir di mana dia berada [Hamidi & Christian, \(2016\)](#).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan Bapak Dedy Chairil Zain selaku Analis Keimigrasian Ahli Muda yang menerangkan bahwa permasalahan keimigrasian terutama penyalahgunaan izin tinggal disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor yang disebabkan oleh petugas imigrasi yaitu mudahnya mendapatkan tanda masuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk menggunakan izin tinggal kunjungan yang tidak sesuai dengan tujuan visa yang diberikan. Dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa apabila petugas imigrasi bertindak acuh dan tidak tegas, maka

Warga Negara Asing akan berani untuk melakukan penyalahgunaan izin tinggal selama berada di wilayah Indonesia. Selain itu, terlalu rumit dalam kepengurusan izin tinggal di Indonesia yang tentunya membutuhkan proses yang lama agar dapat dikeluarkan izin tinggal kepada Warga Negara Asing. Dengan proses yang lama tersebut, membuat Warga Negara Asing nekat atau terpaksa untuk melakukan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan untuk bekerja atau keperluan yang lain sesuai dengan kepentingan dirinya sendiri. Penyalahgunaan tersebut juga terjadi karena mereka kesulitan untuk mengurus proses izin tinggal yang diberikan oleh pihak keimigrasian.

Akan tetapi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal tidak hanya dari Warga Negara Asing maupun dari pihak imigrasi sendiri. Melainkan terdapat aktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan izin tinggal yaitu sponsor atau penjamin. Hal itu dikarenakan pihak sponsor atau penjamin kurang mengetahui aturan-aturan yang berlaku tentang izin tinggal di Indonesia. Warga Negara Asing yang berkunjung ke Indonesia harus memiliki atau didampingi oleh sponsor atau penjamin. Hal itu merupakan salah satu syarat diperbolehkannya Warga Negara Asing berkunjung ke Indonesia. Dengan adanya sponsor atau penjamin tentunya dapat bertanggung jawab dengan keberadaannya serta semua kegiatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing selama berada di Indonesia termasuk melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan izin tinggal [Zain, \(2022\)](#). Hal itu juga merupakan tugas atau definisi dari sponsor atau penjamin, yang mana penjamin atau sponsor merupakan orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing selama berada di wilayah Indonesia [KEMENKUMHAM, \(2011\)](#). Dalam Hubungan Internasional, permasalahan tentang keimigrasian sangatlah penting. Hal itu dikarenakan permasalahan keimigrasian akan mengundang atau menggandeng beberapa pihak untuk ikut terjun didalamnya serta juga ikut menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Pihak keimigrasian juga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran yang ditimbulkan oleh para imigran di negara kunjungan seperti negara Indonesia. Dimana penanganan tersebut telah tertulis dalam Undang-Undang Keimigrasian yang tentunya juga telah menjadi kesepakatan dalam Hukum

Internasional serta kesepakatan dalam konvensi PBB. Permasalahan keimigrasian juga akan memberikan dampak terhadap hubungan antar negara. Misalkan terdapat Warga Negara Asing yang mengedarkan atau menyelundupkan narkoba di Indonesia, Warga Negara Asing yang melakukan tindak kejahatan terorisme. Dengan aksi kejahatan tersebut, tentunya membuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara asal WNA tersebut menjadi tidak baik [Setyawan, \(2022\)](#).

### **Pencegahan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal**

Tidak sedikit Warga Negara Asing berada di wilayah Indonesia, hal itu dikarenakan akses keluar masuk wilayah Indonesia sangat mudah untuk dilalui. Keberadaan Warga Negara Asing di wilayah Indonesia, tentunya akan memberikan dampak terhadap Indonesia baik itu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif tersebut ialah semakin dikenalnya negara Indonesia dalam dunia internasional, sedangkan dampak negatifnya ialah Warga Negara Asing tidak mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain Warga Negara Asing tersebut melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan selama berada di wilayah Indonesia. Adanya penyalahgunaan tersebut, membuat pihak keimigrasian tidak tinggal diam dan melakukan segala cara untuk menangani kasus tersebut. Tindakan tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk menjaga wilayah kedaulatan negara Indonesia dari segala bentuk ancaman.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan Bapak Dedy Chairil Zain selaku Analis Keimigrasian Ahli Muda yang menjelaskan bahwa Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia tentunya harus memiliki visa sebagai bukti bahwa orang asing diperbolehkan masuk ke Indonesia. Visa tersebut akan menjadi dasar bagi Warga Negara Asing untuk diberikan izin tinggal. Izin Tinggal tersebut dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP) ([Zain, 2022](#)). Izin Tinggal kunjungan (ITK) merupakan izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) merupakan izin yang diberikan kepada Orang asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka waktu yang

terbatas. Izin Tinggal Tetap (ITAP) merupakan izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia [Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, \(2021\)](#).

Tidak sedikit Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia melakukan berbagai pelanggaran, baik itu pelanggaran administratif maupun tindak pidana keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal. Dimana Warga Negara Asing yang berada di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya diberikan fasilitas Visa on Arrival (VOA), dan visa kunjungan (ITK, ITAS, ITAP). Dalam visa kunjungan tersebut dijelaskan bahwa visa atau izin kunjungan yang diberikan kepada Warga Negara Asing diperuntukkan untuk keperluan kunjungan wisata, bisnis, pendidikan, bekerja, keluarga. Akan tetapi terdapat banyak kasus Warga Negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal tersebut untuk keperluan lainnya yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan oleh pihak keimigrasian [Zain, \(2022\)](#).

**Tabel 1.** Jumlah Pemohon Izin keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya berdasarkan Negara Pemegang Izin Tinggal Terbanyak.

Tanggal: 01-01-2020 s/d 31-08-2022

NO	NEGARA	ITK	ITAS	ITAP	Total
1	China	1223	2066	101	3390
2	Korea Selatan	223	798	55	1076
3	India	270	685	27	982
4	Jepang	49	767	19	835
5	Amerika Serikat	346	296	24	666
<b>JUMLAH</b>		2111	4612	226	6949

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya

Berdasarkan tabel diatas menerangkan bahwa, Warga Negara Asing yang berkunjung ke Indonesia menggunakan fasilitas izin tinggal kunjungan (ITK), izin tinggal terbatas (ITAS), dan izin tinggal tetap (ITAP). Dengan pemegang izin tinggal terbanyak dari negara China yang mencapai angka sebanyak 3.390 orang. Kemudian peringkat kedua, sebanyak 1.076 pemegang izin

tinggal Warga Negara Korea Selatan. Selanjutnya terdapat negara India dengan jumlah 982 Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal. Di urutan keempat, sebanyak 835 Warga Negara Asing asal Jepang telah menggunakan izin tinggal untuk berkunjung ke wilayah Indonesia. Terakhir, Amerika Serikat menggunakan izin tinggal sebanyak 666 orang. Jika di total, secara keseluruhan sebanyak 6949 Warga Negara Asing menggunakan berbagai izin tinggal sebagai persyaratan untuk berkunjung dan tinggal di Indonesia sesuai dengan jenis izin tinggal yang dimiliki.

**Tabel 2.** Penerbitan Izin Tinggal Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.

Tanggal: 01-01-2020 s/d 31-08-2022

ITK	ITAS	ITAP	TOTAL
4075	7952	479	12506

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya

Berdasarkan tabel diatas menerangkan bahwa, Warga Negara Asing yang berkunjung ke Indonesia menggunakan fasilitas izin tinggal kunjungan (ITK), izin tinggal terbatas (ITAS), dan izin tinggal tetap (ITAP). Masing-masing jenis izin tinggal memiliki jumlah pemegang yang sangat banyak. Meskipun jumlah pemegang izin tinggal tersebut sangat banyak, namun tidak semua pemegang atau pengguna izin tinggal tersebut melakukan penyalahgunaan izin tinggal selama berada di Indonesia. Pemberian izin tinggal yang dilakukan oleh pihak keimigrasian sudah sesuai dengan tujuan Warga Negara Asing berkunjung ke Indonesia, seperti tugas pemerintahan, sosial budaya, pariwisata, Pendidikan, bisnis, atau bahkan hanya mengunjungi saudara atau kerabat dekatnya. Akan tetapi pemberian izin tinggal tersebut disalahgunakan atau tidak digunakan sebagaimana mestinya, yang mana mereka menyalahgunakan izin tinggal tersebut untuk kepentingan pribadi mereka yang tentunya dapat memberikan dampak terhadap Indonesia.

Sebagai contohnya, Warga Negara Asing diberikan izin tinggal untuk wisata, namun disalahgunakan untuk bekerja. Selain itu, terdapat Warga Negara Asing yang diberi izin tinggal untuk bekerja, namun disalahgunakan untuk menetap di Indonesia karena WNA tersebut telah menikah dengan orang

Indonesia. Dan bahkan terdapat penyalahgunaan izin tinggal yang telah mengancam wilayah kedaulatan negara Indonesia, seperti WNA yang menyalahgunakan izin tinggal untuk melakukan penyelundupan narkoba, perdagangan manusia dan bahkan aksi kejahatan terorisme.

Kasus penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing tidak kunjung berkurang, bahkan semakin mengalami peningkatan. Padahal pihak keimigrasian selalu melakukan berbagai upaya untuk dapat menangani kasus tersebut agar kasus penyalahgunaan tidak semakin bertambah atau bahkan bisa dihentikan. Langkah yang diambil oleh pihak keimigrasian untuk menangani kasus penyalahgunaan izin tinggal memiliki tujuan agar tetap terjaga hubungan yang baik antar negara sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh negara lain baik secara perekonomian maupun keamanan negara [Sanusi, \(2016\)](#).

Terdapat empat penanganan yang dilakukan oleh pihak Keimigrasian untuk menangani kasus penyalahgunaan izin tinggal, yaitu:

a. Tindakan Administratif

Merujuk pada pasal 75 ayat 1 Undang-Undang No.6 tahun 2011, dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing maka Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan Administratif Keimigrasian merupakan sanksi administratif yang dilakukan oleh pihak keimigrasian terhadap Warga negara Asing di luar proses peradilan. Tindakan Administratif Keimigrasian tersebut ialah:

- 1) Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- 2) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- 3) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- 4) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- 5) Pengenaan biaya beban; dan/atau
- 6) Deportasi dari Wilayah Indonesia. Deportasi merupakan tindakan pengeluaran secara paksa

terhadap Warga Negara Asing dari wilayah Indonesia.

Dengan demikian, dapat dilakukan enam alternatif tindakan administratif seperti yang disebutkan diatas yang dilakukan oleh pihak Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang tidak mengindahkan peraturan yang mengatur keberadaan Warga Negara Asing di wilayah Indonesia [KEMENKUMHAM, \(2011\)](#).

b. Tindakan Pidana

Pada tindakan ini terbagi menjadi tiga proses yaitu penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Proses tersebut merupakan bagian dari system peradilan pidana yang dilakukan oleh pihak keimigrasian. Sebagaimana hal itu telah tertulis dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang menyebutkan bahwa: "Penyidik Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah pejabat imigrasi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian". Selain itu, merujuk pada pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, dijelaskan bahwa Warga Negara Asing yang menyalahgunakan visa kunjungan dapat dikenakan tindak pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dikenai denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) [KEMENKUMHAM, \(2011\)](#):

1. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
2. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

c. Tindakan Pendetensian

Tindakan ini merupakan penahanan yang dilakukan oleh pihak keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan. Berdasarkan pasal 1 ayat 33 menjelaskan bahwa penahanan tersebut dilakukan di Rumah Detensi Imigrasi yang merupakan tempat penampungan sementara bagi Warga negara Asing yang dikenakan proses deportasi atau pemulangan ke negaranya dan tindakan keimigrasian lainnya [KEMENKUMHAM, \(2011\)](#).

## d. Tindakan Projustia

Tindakan ini merupakan tindakan peradilan yang dilakukan pihak keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang telah melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan selama berada di wilayah Indonesia [KEMENKUMHAM, \(2011\)](#).

**Tabel 3.** Jumlah tindakan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya terhadap Warga Negara Asing.

Tanggal: 01-01-2020 s/d 31-08-2022

NO	PENINDAKAN WNA	TOTAL
1	PENDETENSIAN	13
2	BEA BEBAN	12
3	DEPORTASI	58
4	PEMULANGAN	0
5	LARANGAN DI WILAYAH TERTENTU	9
6	PROJUSTIA	1
<b>JUMLAH</b>		<b>93</b>

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan Bapak Dedy Chairil Zain selaku Analis Keimigrasian Ahli Muda yang menjelaskan bahwa tidak sedikit kasus yang terjadi di Indonesia, khususnya di lingkungan kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya. Dimana dari Januari 2020 hingga Agustus 2022, memiliki jumlah yang sangat banyak terkait kasus pelanggaran atau penyalahgunaan izin tinggal. Adanya kasus tersebut tentunya memberikan dampak negatif terhadap negara Indonesia. Beberapa tindakan dalam penanganan kasus tersebut ialah Warga Negara Asing yang berjumlah 13 orang dikenai pendetensian atau penahanan yang ditempatkan di rumah detensi. Pendetensian tersebut dilakukan karena telah melanggar atau menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan selama berada di Indonesia. Selain itu terdapat 12 penindakan bea beban kepada Warga Negara Asing dengan cara membayar sejumlah uang sesuai dengan kasus pelanggarannya, Selanjutnya terdapat Warga Negara Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) seperti 58 WNA yang dideportasi. Pendeportasian ini merupakan tindakan paksa untuk mengeluarkan

Warga Negara Asing dari wilayah Indonesia karena melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan yang akan membahayakan negara Indonesia. Selain itu, terdapat 9 WNA yang dilarang berada di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan pihak imigrasi. Serta terdapat 1 tindakan projustia yang diberikan kepada Warga Negara Asing. Tindakan tersebut berupa peradilan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Upaya Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Surabaya terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Dalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak Dedy Chairil Zain juga menyebutkan bahwa langkah atau upaya agar kasus penyalahgunaan izin tinggal tidak terjadi Kembali. Dimana Langkah tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi baik itu terhadap penjamin atau sponsor seperti travel, perusahaan, keluarga, dan suami atau istri yang bersangkutan. Selain itu petugas imigrasi juga melakukan sosialisasi ke Warga Negara Asingnya langsung agar yang bersangkutan dapat memahami dan taat terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain melakukan sosialisasi, pihak keimigrasian juga melakukan upaya terhadap pemeriksaan permohonan visa yang bertujuan untuk menyeleksi setiap maksud kedatangan warga negara asing. Kemudian pihak keimigrasian juga melakukan kerjasama dengan aparat keamanan negara lain dalam memberikan peninjauan dalam hal penegakan hukum keimigrasian. Pihak keimigrasian juga melakukan tindakan operasi intelijen keimigrasian yang bertujuan untuk keamanan negara. Sehingga upaya pencegahan dan penangkalan terhadap Warga Negara Asing dapat dilakukan [Zain, \(2022\)](#).

Upaya lainnya yang dilakukan oleh pihak keimigrasian yaitu pengawasan terhadap Warga Negara Asing guna menjaga tegaknya kedaulatan negara mengingat jumlah kasus penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing tidak sedikit [Zain, \(2022\)](#). Pengawasan tersebut dilakukan agar tidak terjadinya penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dengan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki atau bahkan melakukan pelanggaran penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, serta aksi kejahatan terorisme. Dengan begitu sistem pengawasan lebih ditingkatkan dan peraturan yang berlaku harus dibenahi, karena hal itu akan berdampak dengan

kesejahteraan dan keamanan negara [Syahrin M. , \(2018\)](#).

Di era saat ini, pengawasan yang dilakukan pihak keimigrasian terhadap Warga Negara Asing lebih sistematis. Hal itu berkaitan dengan adanya arus globalisasi yang tentunya sangat memudahkan pihak keimigrasian untuk melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut menggunakan atau memanfaatkan penggunaan teknologi dalam aplikasi Pelaporan Orang Asing sebagai sarana pemantauan keberadaan orang asing. Dengan adanya aplikasi tersebut, pihak imigrasi mendapatkan informasi tentang keberadaan Warga Negara Asing di wilayah Indonesia secara up to date [Mulyawan, \(2017\)](#). Selain itu, pengawasan terhadap Warga Negara Asing juga terbagi dalam empat proses, yaitu pada saat permohonan visa atau izin tinggal, masuk atau keluar wilayah Indonesia, selama berada di wilayah Indonesia, serta melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Dengan adanya peningkatan pengawasan tentunya akan mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Dengan begitu wilayah Negara Indonesia akan tetap terjaga keamanan serta kedaulatannya [Hamidi & Christian, \(2016\)](#).

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harjuno Herlambang, S.H selaku Analis Muda Keimigrasian Ahli Pertama menyebutkan bahwa upaya yang lainnya juga ditujukan kepada pihak internal atau pihak keimigrasian, hal itu bertujuan agar pihak keimigrasian lebih tegas dan siap untuk menjaga pintu gerbang negara sesuai dengan tugas atau kewenangannya. Dimana upaya tersebut ialah dilakukannya sinergitas imigrasi atau Kerjasama dengan instansi lain seperti kepolisian, Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), pemerintah kecamatan, dan lain-lain dengan membentuk Tim Pora (Tim Pengawasan Orang Asing) [Herlambang, \(2022\)](#). Secara spesifik, berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2016 (PERMENKUMHAM RI), Tim Pora merupakan tim yang terdiri dari instansi dan/ atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing. Pembentukan ini dilakukan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap

keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia [BPK RI, \(2016\)](#).

Selain pembentukan Tim Pora, upaya lainnya ialah penguatan pelayanan internal kantor. Dimana upaya tersebut ialah diadakannya Rapat Dalam Kantor (RDK) yang bekerjasama dengan kantor pelayanan lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan penguatan petugas dalam hal pemberian pelayanan. Selain itu, RDK ini juga dilakukan dengan cara mengundang instansi lain sebagai studi dengan kata lain mengunjungi instansi lain sebagai upaya studi banding guna peningkatan mutu pelayanan secara cepat tanggap tanpa harus meniadakan ketelitian dan kewibawaan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu dua hingga tiga kali dalam satu tahun. Selain diadakannya RDK, juga diadakan kegiatan kajian kerohanian rutin bagi para petugas imigrasi. Dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk penguatan petugas dalam hal kerohanian serta untuk mempererat hubungan antar individu petugas imigrasi. Kegiatan tersebut dilakukan secara berkala dalam setiap bulannya di minggu pertama [Herlambang, \(2022\)](#).

#### **IV. KESIMPULAN**

Mudahnya akses keluar masuk negara lain atau lalu lintas internasional yang begitu mudah, membuat beberapa orang asing berkunjung ke negara lain, terutama Indonesia. Akan tetapi kedatangan Warga Negara Asing ke Indonesia tidak selalu memiliki tujuan yang baik yang tentunya mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, tidak semua pelanggaran yang dilakukan WNA disebabkan oleh mereka sendiri, melainkan beberapa penyebab lainnya yaitu pihak sponsor atau penjamin kurang mengetahui aturan tentang keimigrasian, kurangnya penjagaan yang dilakukan oleh pihak keimigrasian, dan adanya kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) bagi anggota negara ASEAN. Beberapa permasalahan keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing sangat mengganggu bahkan dapat mengancam kedaulatan negara. Misalkan seperti izin tinggal kunjungan disalahgunakan untuk bekerja, bisnis, pendidikan, dan bahkan untuk melakukan aksi kejahatan seperti penyelundupan narkoba dan terorisme.

Dalam penanganan kasus tersebut, pihak imigrasi memberikan beberapa tindakan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.



Misalkan, seperti bea beban, larangan berada di wilayah tertentu, dan bahkan deportasi. Selain itu, pihak keimigrasian telah mengupayakan agar kasus tersebut tidak terjadi lagi dengan cara seperti sosialisasi, pengawasan, dan pemantauan menggunakan aplikasi. Adanya kasus tersebut memberikan berbagai dampak terutama bagi Indonesia. Dimana dampak tersebut ialah terancamnya kedaulatan serta keamanan Indonesia, hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara asal WNA yang melakukan pelanggaran menjadi kurang baik, dan adanya kerugian dalam berbagai bidang bagi negara Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya mendapatkan perhatian lebih dari dunia internasional. Hal itu dikarenakan permasalahan yang dapat mengancam kedaulatan negara akan dilindungi oleh beberapa organisasi internasional, khususnya PBB. Terlebih negara Indonesia menjadi salah satu yang menandatangani dalam Konvensi PBB. Dengan demikian kedaulatan negara Indonesia akan terus dilindungi atau dijamin oleh dunia internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basis Data Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan. (2017). *Profil Kota Surabaya*. Retrieved from <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/>: <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/39>
- BPK RI. (2016, Desember 15). *Berita Negara Republik Indonesia*. Retrieved from [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id): <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133274/permenkumham-no-50-tahun-2016>
- Hakim, R. I. (2015). Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi. *UNNES LAW JOURNAL*, 66-79.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2016). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Herlambang, B. H. (2022, Desember 12). Upaya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya agar Kasus penyalahgunaan Izin Tinggal Tidak Terjadi Lagi. (A. L. Amalia, Interviewer)
- INDONESIA INVESTMENTS. (2016, Desember 16). *Industri Pariwisata Indonesia*. Retrieved from [www.indonesia-investments.com](http://www.indonesia-investments.com): <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/item6051?>
- JDIH BPK RI. (n.d.). *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian*. Retrieved from [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id): [https://peraturan-bkn-no-32-tahun-2019](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/140382/peraturan-bkn-no-32-tahun-2019)
- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya. (n.d.). *Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya*. Retrieved from <http://surabaya.imigrasi.go.id/>: <http://surabaya.imigrasi.go.id/development/>
- Kemenkumham. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Presiden Republik Indonesia*.
- Kemenkumham. (2018 No, 916). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. *Kemenkumham*.
- Koesrianti, Narwati, E., Nisrina, S. S., Hastuti, L., Camelia, A., Indriani, M., & Prasetyo, E. (2021). *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- KOMINFO. (2015, Agustus 18). *Saatnya Kembangkan Potensi Pariwisata Indonesia*. Retrieved from [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id): <https://kominfo.go.id/content/detail/5640/saatnya-kembangkan-potensi-pariwisata-indonesia/0/infografis>
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021, Agustus 16). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021*. Retrieved from [paralegal.id](http://paralegal.id): <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-29-tahun-2021/>
- Mulyawan, B. (2017). Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.11, (No.3)*, 287-303.
- Naim, A., Renggong, R., & Siku, A. S. (2021). Analisis Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Overstay Oleh Warga Negara Asing di Makassar. *Paradigma Administrasi Negara*, 98-106.
- Nasir, N. (2022). *Ketentuan Hak Pakai Untuk Orang Asing Di Indonesia*. Retrieved from [HaloHukum.com](http://halohukum.com) : <https://www.halohukum.com/ketentuan-hak-pakai-untuk-orang-asing-di-indonesia/>
- Santoso, M. (2018). Kedaulatan Dan Yuridiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian. *Jurnal Binamulia Hukum Vol.7 No.1 Juli*, 1-16.
- Sanusi, A. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian. *Fiat Justisia Vol.10 (No.2)*, 387-411.
- Sefriani. (2016). *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Setiawati, D. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay). *Pandecta*, 15-29.
- Setyawan, J. (2022, Februari 18). *Layak Terus Dikembangkan, Hukum Keimigrasian Jangan*

- Hanya Jadi Pelengkap. Retrieved from imigrasi.go.id:  
<https://www.imigrasi.go.id/id/2022/02/18/layak-terus-dikembangkan-hukum-keimigrasian-jangan-hanya-jadi-pelengkap/#:~:text=Sementara%2C%20hukum%20internasional%20terkait%20dengan%20pelaksanaan%20fungsi%20keimigrasian,negara%2C%20aspek%20kependudukan%2C%20k>
- Sjahriful, A. (1993). *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Ghalia.
- Supramono, G. (2012). *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrin, M. (2018). Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. *International Journal of Engineering and Technology*, 1051-1058.
- Syahrin, M. (2018). Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.18, (No.1)*, 43-57.
- Zain, D. C. (2022, Agustus 30). Peran Imigrasi dalam menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal. (A. L. Amalia, Interviewer)